

Knowledge, Attitude, and Behavior of Depok Residents regarding Child Sexual Abuse

Fitri Ambar Sari^{1*)}, Denys Putra Alim², Arfiani Ika Kusumawati²

¹Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

²Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

*)Corresponding author: E-mail: fitri_ambar@yahoo.com

ABSTRAK

Kota Depok, Jawa Barat secara demografi berbatasan langsung dengan ibu kota negara Republik Indonesia. Hal ini membuat kondisi kota Depok mengalami tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan jasa hingga memiliki penduduk yang padat di berbagai kecamatannya. Salah satu dampak negatif dari kondisi ini menjadikan kota Depok menduduki peringkat empat sebagai kota dengan jumlah pelanggaran terhadap anak tertinggi setelah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Depok saat ini berada di Zona Merah atau dengan kata lain Darurat Kekerasan Anak. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Depok, tercatat hingga bulan Agustus tahun 2017, dari 167 kasus kekerasan dan pelecehan anak dan perempuan, 75 kasus di antaranya adalah kasus yang menimpa anak-anak. Sedangkan dalam kurun waktu Januari – Juni 2018 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 60 kasus, dan dari 60 kasus tersebut, ada 40 kasus kekerasan seksual. Situasi di atas mendorong Tim Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melakukan kampanye anti kekerasan seksual terhadap anak di salah satu kecamatan di kota Depok. Dalam kegiatan kampanye ini, Tim juga melakukan survey untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku warga Depok

ABSTRACT

Depok City, West Java, demographically located adjacent to capital city of Indonesia. This geographic condition makes Depok city experience high pressure of population migration as the result of increasing number in residential area, higher education level, expanding commerce and service and also from rapid growth of population in every sub-district. One of the negative impact from this condition is Depok City ranked fourth highest in number of offences against children, right after Jakarta, Tangerang, and Bekasi. Therefore; Depok is currently in the "red zone" or in the other words, child abuse emergency. Data from Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Depok till August 2017, there were 167 cases of child and woman abuse from which 75 cases' victim are children. Moreover, in period of January to June 2018, the number of child and woman abuse has reached 60 cases, and from those 60 cases, there were 40 cases of sexual abuse. The aforementioned situation encouraged Team from Forensic Medicine and Medicolegal, Faculty of Medicine University of Indonesia to do campaign against sexual abuse in children at one of sub-district in Depok City. In this campaign, team also conducted a survey to determine the level of knowledge, attitudes, and behavior of Depok residents regarding child sexual abuse. The survey was conducted in July 2018 using 71 respondents consisted of parents and adolescents.

terhadap kekerasan seksual pada anak. Survey dilakukan pada bulan Juli tahun 2018 terhadap 71 responden yang terdiri dari orang tua dan remaja peserta penyuluhan.

Kata kunci: Kekerasan seksual terhadap anak; Pengetahuan, Sikap dan Perilaku; Warga Depok,

Keywords: *Child Sexual Abuse; Knowledge, Attitudes and Behavior; Depok residents*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Indonesia sudah menjadi target jaringan internasional kejahatan pornografi anak. Hal ini diperkuat dengan terungkapnya jaringan pornografi anak di media sosial Facebook yang menamakan diri “*Official Loli Candy’s Group*”. Grup Facebook ini mencapai 7.479 anggota dan terhubung dengan jaringan pornografi anak internasional. Di dalam grup ini ditemukan 500 film dan 100 foto pornografi anak.¹

Natalia Perry, pendiri *Safe Childhoods Foundation*, menyatakan bahwa Data dari AFP (*Australian Federal Police*) Indonesia masuk jadi peringkat satu sebagai tujuan bepergian bagi pelaku kejahatan seksual yang terdaftar di Australia, menggeser Thailand. Pada bulan April tahun 2015 dilakukan penandatanganan MoU antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan *Safe Childhoods Foundation* sebagai tindak lanjut Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA). Gerakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Dalam INPRES ini Presiden menginstruksikan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Non Pemerintah, Gubernur dan Walikota

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak. Gerakan ini melibatkan seluruh unsur masyarakat

dan dunia usaha.² Kota Depok dipilih karena sesuai dengan Tema Aksi UI Peduli yang mendukung Kota Depok sebagai Kota Ramah Anak.

Kota Depok sendiri baru memulai sejak tahun 2013 untuk menjadi Kota Layak Anak (KLA) yaitu dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) nomor 15 tahun 2013 tentang KLA. Guna terwujudnya tujuan ini maka dibentuklah program RW Ramah Anak di Kota Depok. Targetnya adalah menciptakan 100 RW Ramah Anak setiap tahun dalam 11 Kecamatan.³

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Depok, tercatat tahun 2017 hingga bulan Agustus, dari 167 kasus kekerasan dan pelecehan anak dan perempuan, 75 kasus di antaranya adalah kasus yang menimpa anak-anak. Sedangkan dalam kurun waktu Januari – Juni 2018 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 60 kasus, dan dari 60 kasus tersebut, ada 40 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak, dikatakan bahwa dari perhitungan Januari hingga Mei 2018, di wilayah Jabodetabek, terdapat 112 kasus pelanggaran terhadap anak, dan Kota Depok menduduki peringkat empat sebagai kota dengan jumlah pelanggaran terhadap anak tertinggi setelah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, 52 persen dari jumlah 112 itu merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang 84 persen pelakunya merupakan usia 15 – 17 tahun dan menyebutkan bahwa Kota Depok saat ini berada di Zona Merah

atau dengan kata lain Darurat Kekerasan Anak.⁴ Hal tersebut juga dapat dipicu berdasarkan kondisi demografi Kota Depok sendiri yang langsung berbatasan dengan Ibu Kota yang memiliki tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan jasa hingga memiliki penduduk yang padat di berbagai kecamatannya.⁵ Selain itu, Depok juga belum memiliki peraturan daerah (perda) yang khusus melindungi perempuan dan anak.⁶

Dengan diselenggarakannya kampanye anti kekerasan seksual pada anak di kota Depok, maka diharapkan pengetahuan, sikap dan perilaku warga Depok terhadap kekerasan seksual pada anak akan meningkat dan terjadi pemberdayaan perangkat kota dan warga Depok terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

METODE SURVEI

Pada bulan Juli tahun 2018 dilakukan kegiatan penyuluhan oleh Tim Dokter Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kegiatan dilakukan di Kampung Lio, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa barat, yang merupakan desa binaan dari Universitas Indonesia. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 71 warga yang menjadi peserta dan terdiri dari: orang tua, perangkat desa, dan remaja.

Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai, para peserta diminta kesediaannya untuk mengisi lembar kuesioner mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kekerasan seksual terhadap anak. Para responden terlebih dahulu mengisi dan menandatangani lembar penjelasan dan persetujuan menjadi responden kuesioner. Tim Penyuluh membantu jika ada responden yang memerlukan bantuan untuk memahami isi dan maksud pertanyaan kuesioner.

Kuesioner yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan program

Microsoft Excel untuk dibuat tabulasi serta frekuensi hasil jawaban responden dari kuesioner. Hasil yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif, baik bentuk teks maupun grafik dan tabular agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL SURVEI

Berdasarkan Tabel 1. di bawah, diketahui bahwa median usia responden sebesar 44,9 tahun dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki (62%). Responden didominasi oleh peran Ayah yaitu sebanyak 36 orang (50,7%) dan sisanya adalah ibu sebanyak 18 orang (25,4%), dan anak sebanyak 9 orang (12,7%). Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SMA (54,9%) dan SMP (18,3%) meskipun terdapat responden yang memiliki tingkat pendidikan hingga tahap Sarjana (14,1%).

Tabel I. Karakteristik Sosiodemografi Responden.

Keterangan	Hasil (n=71)
Usia [tahun, rerata (min-mak)]	44,9 (16-70)
Jenis kelamin [n(%)]	
Laki-laki	44 (62)
Perempuan	27 (38)
Pendidikan [n(%)]	
SD	8 (11,3)
SMP	13 (18,3)
SMA	39 (54,9)
Diploma-3	1 (1,4)
Sarjana-1	10 (14,1)
Status dalam keluarga [n(%)]	
Ayah	36 (50,7)
Ibu	18 (25,4)
Anak	9 (12,7)

Lain-lain	2 (2,8)
Tidak ada data	6 (8,5)
Pekerjaan [n(%)]	
Wiraswasta	7 (9,9)
IRT	6 (8,5)
Buruh	4 (5,6)
Karyawan	4 (5,6)
Kader PKK	4 (5,6)
Pensiunan	3 (4,2)
Guru	2 (2,8)
PNS	2 (2,8)
Pelajar	1 (1,4)
Limas	1 (1,4)
Tidak ada data	36 (50,7)
Penghasilan [n(%)]	
<2 juta/bulan	21 (29,6)
2-5 juta/bulan	16 (22,5)
>5 juta/bulan	6 (8,5)
Tidak ada data	28 (39,4)


Latar belakang pekerjaan responden sangat bervariasi dengan jumlah terbanyak adalah wiraswasta (9,9%) dan ibu rumah tangga (8,5%). Sebanyak 21 (29,6) responden menyatakan penghasilannya kurang dari 2 juta rupiah per bulan dan hanya 6 (8,5) responden yang menyatakan penghasilannya lebih dari 5 juta rupiah per bulan.

Aspek Pengetahuan

Jumlah responden terdapat 71 subjek dimana sebanyak 59 (83,1%) responden menjawab mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak sedangkan hanya 1 responden yang menjawab tidak tahu, sisanya tidak menjawab. Kemudian, responden ditanyakan manakah tindakan-tindakan


yang dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan **Grafik 1**, dapat dilihat bahwa jenis kekerasan seksual yang paling banyak diketahui responden adalah meraba-raba bagian tubuh anak sebanyak 47 (66,2%) responden sedangkan yang paling sedikit diketahui adalah mengintip bagian tubuh anak sebanyak 28 (39,4%) responden.



Grafik 1. Pengetahuan responden terhadap jenis-jenis kekerasan seksual pada anak.

Bentuk kekerasan seksual berupa tindakan persetubuhan dengan anak walau tanpa paksaan hanya diketahui oleh 38 (53,5%) responden.




Grafik 2. Pihak-pihak yang akan dituju responden untuk melaporkan kekerasan seksual terhadap anak

Sebanyak 41 subjek penelitian mengatakan bahwa mereka mengetahui alur pelaporan pada korban kekerasan seksual dimana sebagian besar responden, berdasarkan **Grafik 2**, akan melapor ke kepolisian (35%) atau ke RT/RW setempat (28%), jarang responden akan melapor ke Dinas Sosial (13%) atau ke LSM (7%). Jumlah responden yang mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak sebanyak 42 (59,1%) responden.


Berdasarkan **Grafik 3**, responden menjawab bahwa pelaku kekerasan seksual paling

banyak/sering adalah teman/kenalan/pacar korban sebanyak 54 (76%) disusul dengan tetangga dan orang asing sebanyak 44 (61,9%). Hanya sebanyak 33 (46,8%) responden yang menjawab bahwa orang tua juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak.




Grafik 3. Sebaran jawaban responden mengenai pelaku kekerasan seksual.

Aspek Sikap




Grafik 4. Sebaran jawaban responden terhadap pencegahan kekerasan seksual



Grafik 5. Sebaran jawaban responden terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kekerasan seksual dan

Hampir seluruh responden (93%) menjawab bahwa pencegahan kekerasan seksual adalah kebutuhan masyarakat yang harus segera

dilakukan. Responden menjawab bahwa tanggung jawab pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat (73,2%) dan kepolisian (39,4%).




Grafik 6. Sebaran jawaban responden apabila keluarga menjadi korban kekerasan seksual.

Responden menjawab bahwa apabila keluarga mereka ada yang menjadi korban kekerasan seksual, maka mereka akan melapor terlebih dahulu kepada polisi (93%) dan lapor ke LSM/DinSos (39,4%).

Aspek Perilaku

Sebanyak 57 (80,3%) responden menyatakan bahwa ia mengawasi jam bermain, lingkungan bermain dan teman-teman bermain anaknya setiap saat, sedangkan sebanyak 6 subjek penelitian menyatakan kadang-kadang (3-5x dalam seminggu) dalam mengawasi anak-anaknya bermain.



Grafik 7. Sebaran jawaban responden mengenai pemberian edukasi kekerasan seksual dan dampaknya pada anak.

Berdasarkan Grafik 7 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada anaknya sebesar 88,7% namun yang teratur melakukannya hanya sebesar 59,1%. Hanya sebanyak 5 responden yang tidak memberikan

edukasi mengenai kekerasan seksual kepada anaknya.

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan orang-orang dewasa atau dengan anak lain dimana ia tidak sepenuhnya paham, tidak dapat memberikan persetujuan, atau perbuatan yang melawan hukum dan norma kesopanan di masyarakat.⁷ Termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak adalah: membujuk atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual yang melanggar hukum; melakukan eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersial (prostitusi); melakukan eksploitasi anak untuk tujuan materi pornografi.⁸

Pada kegiatan survei ini didapatkan hasil bahwa hampir sebagian besar responden mengetahui tentang jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak. Namun yang cukup mengagetkan adalah bahwa terdapat sebanyak 33 responden (46,47%) yang tidak memilih “tindakan persetubuhan dengan anak walau tanpa paksaan” sebagai salah satu jenis kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, dan disebutkan dengan tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam pasal lainnya juga disebutkan mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁸ Hal ini bisa dihubungkan dengan hasil survey tentang pengetahuan warga terhadap adanya UU Perlindungan Anak di Indonesia, dimana hanya 59,1% saja yang mengetahui adanya UU Perlindungan Anak di Indonesia.

Pengetahuan warga terhadap alur pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup baik dimana sebagian besar menjawab akan melapor ke Polisi, RT/RW dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pengetahuan yang baik ini akan berdampak positif terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengetahuan yang baik tentang alur pelaporan kasus kekerasan seksual akan menyebabkan kasus tertangani lebih cepat. Pada kasus kekerasan seksual, jarak waktu antara kejadian dengan waktu pemeriksaan sangat penting. Semakin cepat pemeriksaan dilakukan akan semakin mudah dokter menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti forensik. Jarak yang lama antara waktu kejadian dengan waktu pemeriksaan akan menyebabkan hilangnya kesempatan pengobatan yang efektif, perubahan gambaran luka fisik di permukaan tubuh, dan hilangnya bukti-bukti forensik yang sangat penting untuk proses peradilan.⁷

Sebanyak 80,3% responden menyatakan bahwa ia mengawasi jam bermain, lingkungan bermain dan teman-teman bermain anaknya setiap saat. Responden yang memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada anaknya sebesar 88,7%. Hanya sebanyak 5 responden yang tidak memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada anaknya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan terhadap orang tua siswa di 5 SD Negeri di kota Pekanbaru pada tahun 2015, didapatkan hasil terdapat hubungan antara pengetahuan orang tua tentang kesehatan seksual pada anak dengan sikap orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual.⁹ Aspek perilaku dari warga Depok yang cukup baik dalam mengawasi anaknya bermain dan memberi edukasi tentang kekerasan seksual kepada anaknya diharapkan dapat menurunkan angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak di kota Depok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku warga Depok terhadap kekerasan seksual pada

anak masih perlu ditingkatkan. Diperlukan adanya suatu kegiatan edukasi kepada masyarakat awam mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual / bentuk pelecehan terhadap anak agar mereka dapat menghindari tindakan tersebut dan tidak muncul dampak negatif terhadap anak.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan di salah satu desa di Tanzania, menyebutkan bahwa program pendidikan kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan peran mereka sebagai orang tua dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰ Dengan demikian, pelaksanaan kampanye anti kekerasan seksual terhadap anak ini perlu dilakukan secara rutin pada tempat-tempat yang masih tinggi prevalensi kekerasan seksual terhadap anak sehingga angka kejahatan dapat ditekan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia atas Program Hibah Pengmas UI Peduli 2018 yang telah memberi kesempatan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/9-fakta-mengerikan-tentang-komunitas-pedofil-official-candys-groups/full> diakses 04 Januari 2019 pukul 15.07 WIB
2. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-tandatangani-mou-dengan-scf-dalam-memerangi-pedofili> diakses 04 Januari 2019 pukul 15:46 WIB
3. <https://www.depok.go.id/26/05/2015/01-berita-depok/pemkot-depok-terus-sosialisasikan-perda-kota-layak-anak> diakses 04 Januari 2019 pukul 15.51 WIB
4. <http://jakarta.tribunnews.com/2018/06/25/jumlah-pelanggaran-terhadap-anak-di-depok-meningkat-28-persen> diakses 01 Januari 2019 pukul 17.54 WIB
5. <https://www.depok.go.id/profil-kota/demografidiakses> 01 Januari 2019 pukul 18.02 WIB
6. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/07/20/kejahatan-seksual-merebak-depok-belum-punya-perda-perempuan-dan-anak-427610> diakses 01 Januari 2019 pukul 15.00 WIB
7. WHO (2003). *Guidelines of Medico-legal Care for Victim of Sexual Violence*.
8. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
9. Fisnawati S, Indriati G, Elita V. Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang kesehatan Seksual Pada Anak Usia 7-12 Tahun Dengan Sikap Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan seksual. Skripsi.
10. Mleckwa FM, Nyamhanga T, Chalya PL, Urassa D. Knowledge, Attitudes and Practice Of Parents On Child Sexual Abuse Prevention in Shingyanga District, Tanzania. *Tanzania Journal of Health Research*. Vol. 18 (4), October 2016.